

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

01

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabangan	

Mantan Camat Tersangka Korupsi Proyek Jalan

PALANGKA RAYA - Mantan Camat Katingan Hulu berinisial Her menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan tembus antardesa di Kabupaten Katingan.

"Selain Her, tersangka lain adalah oknum pelaksana pekerjaan berinisial AT," kata

Douglas Pamino Nainggolan, Asisten Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Senin (19/7).

Douglas yang didampingi Koordinator Pidsus, Kasi Penyidikan, dan Kasi Penerangan

H u k u m menyam- ➔ ke Halaman 4

Mantan Camat Tersangka Korupsi

● Sambungan Hal 1

paikan bahwa Her langsung menjalani penahanan pada Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya. Sedangkan AT belum hadir karena ada permintaan dari penasihat hukumnya yang meminta penundaan pemanggilan.

Dalam rilis Kejati Kalteng, perkara bermula pada pekerjaan pembuatan jalan tembus antardesa dari Kelurahan Tumbang Sanamang ke Desa Kiham sepanjang 43 kilometer pada 2020. Pekerjaan itu ide dari Her, sehingga pekerjaan tersebut tidak ada dalam perencanaan awal

RAPBDes di 11 desa.

Pada rapat pertama dengan 11 kepala desa, Her menyampaikan agar semua desa memasukkan anggaran pembuatan jalan antardesa sebesar Rp500 juta. Her menunjuk AT sebagai pelaksana pekerjaan. Namun, dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan jalan di sepanjang aliran Sungai Senamang di 11 desa tidak fungsional atau tidak dapat dilalui kendaraan.

Pekerjaan juga disebut belum selesai 100 persen seperti kesepakatan dan belum ada surat pertanggungjawaban. Akibat pekerjaan tersebut dan pembayaran yang telah diserahkan kepada AT mengakibatkan kerugian

atas keuangan desa dengan nilai total sebesar Rp2.078.360.000.

Meski AT belum dapat dihadirkan, tapi Douglas akan tetap melakukan pemanggilan sebagai tersangka dan melakukan pemanggilan.

Terpisah, Parlin Bayu Hutabarat selaku Penasihat Hukum bagi AT mengaku belum tahu tentang peningkatan status sebagai tersangka.

"Malah baru tahu dari media. Terakhir kali ke Kejati, klien masih berstatus saksi," sebut Parlin.

Dia mengaku kliennya belum datang saat pemanggilan terakhir sebagai saksi karena masih fokus pada persiapan perayaan Hari Raya Kur-

ban. Parlin menyatakan kliennya tidak mendapat keuntungan dari pekerjaan jalan tersebut.

"Klien saya malah merugi karena 9 dari 11 desa belum melunasi pembayaran jalan tembus itu," tuturnya.

Atas kerugian itu, AT saat ini masih menggugat desa-desa yang belum melunasi pembayaran di Pengadilan Negeri Kasongan.

"Bagaimana bisa ada penilaian kekurangan nilai proyek bila belum pernah perhitungan pada proyek yang dikerjakan. Tidak pernah ada hasil perhitungan ataupun teguran pada AT dalam pelaksanaan pekerjaan," pungkas Parlin. ☑dre